

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Awalnya, pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga. Pada waktu itu pemerintah memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Bahkan pemerintah sudah merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam usaha perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada umumnya diyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua sistem ekonomi yaitu sosialisme dan kapitalisme, melekatnya keyakinan hanya ada dua itu menyebabkan agak sulit meyakinkan publik akan masih adanya tempat bagi ekonomi alternative.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis¹. Koperasi adalah salah satu bentuk kelompok keuangan non bank yang beroperasi sesuai bank Seperti halnya disuatu wilayah yang melakukan pendanaan.

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa mula-mula koperasi berkembang di kalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan yang akhirnya pada masa sekarang sudah meluas disegala lapisan masyarakat dari mulai kalangan petani, buruh/karyawan, pedagang, pegawai negeri, nelayan, guru (ustadz)santri, dan sebagainya.

Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan

¹ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), h.2

sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat².

Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Semakin banyak koperasi di Indonesia maka semakin baik juga perekonomian masyarakat Indonesia apabila koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992. Indonesia memiliki 2 jenis koperasi, semua dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan usahanya.

Indonesia memiliki 2 jenis koperasi, semua dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan usahanya. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder, semua dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usahanya, salah satu jenisnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjaman, kegiatan

² Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 31

usaha koperasi Simpan Pinjam di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Organ koperasi terdiri dari rapat anggota, pengawas dan anggota.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding mereka lebih memilih meminjam dengan tengkulak maupun lembaga keuangan lainnya.³

Pengurus koperasi dengan anggota dalam melakukan perjanjian pinjaman simpan pinjam memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian pinjaman secara tertulis. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini jelas adanya prestasi antara pihak anggota dengan pihak koperasi yang mewajibkan koperasi memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang sudah tertera di dalam kontrak. Syarat-syarat dalam melakukan simpan pinjam tergolong cukup mudah hanya melampirkan KK, KTP dan foto bersama suami istri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak anggota sering sekali melakukan wanprestasi.

³ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2014), h. 12

Wanprestasi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran, baik itu pembayaran bulanan maupun pembayaran yang telah jatuh tempo. Bahkan dalam setahun terakhir setelah tutup buku ada banyak sekali anggota yang belum melunasi pembayaran yang semestinya itu sudah selesai sejak lama. Persentase untuk keterlambatan anggota yang wanprestasi pun cukup tinggi, terhitung pembayaran yang telah melewati jatuh tempo. Hal-hal semacam inilah yang dapat menyebabkan kas koperasi terganggu. Oleh sebab itu perlu sekali pengawasan ketat terhadap anggota yang meminjam dan tidak serta merta koperasi mengabaikan anggota tersebut setelah menerima pinjaman. Apabila pinjaman anggota telah mendekati batas waktu dan melewati jangka waktu yang sudah tentukan perlu sekali ketegasan dari pihak koperasi terhadap anggota yang meminjam, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memang tidak mudah, diperlukan modal yang cukup dan ketrampilan dalam mengelola usaha. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengatur secara langsung kegiatan ekonomi. Untuk mengatasi keterbatasan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga

yang cukup tinggi. Tanggung renteng ini lahir ditengah kehidupan masyarakat yang memiliki beberapa fungsi salah satunya fungsinya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok tersebut⁴.

Dalam pembayarannya kreditur melakukan sistem pembayarannya dengan sistem tanggung renteng yang dalam sistemnya dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi

⁴ Susanto Alam, *Perekonomian Masyarakat*. (Yogyakarta: Ari Offset, 2007), h. 303

kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya⁵.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada anggota, pemilik saham, membuka lowongan pekerjaan bagi calon karyawannya memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk membangun sarana ibadah sekolah dan lain sebagainya. Maka jelas dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku⁶.

Koperasi Syariah BMI bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, investasi dan lain sebagainya. Sistem pinjaman yang diterapkannya pun sangat sederhana tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu juga tidak mensyaratkan adanya jaminan, anggotanya pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas

⁵ Susanto Alam, *Perekonomian Masyarakat*, h. 305

⁶ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press 2007),h.

yang mendatangi anggota. Koperasi Syariah BMI Juga sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas pembiayaan berskala kecil bagi pelaku UMKM di kabupaten Lebak guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Dalam praktik pembayaran hutang di koperasi benteng mikro Indonesia menggunakan sistem pebayaran dengan sistem tanggung renteng yaitu sistem tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran utang apabila ada kemacetan, tetapi dalam agama Islam terdapat hukum yang menjelaskan bahwa membayar hutang yaitu wajib.

Di dalam praktek pinjam meminjam yang ada di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia juga diberikan hak mengadakan *Khiyar* dimana setelah petugas koperasi menjelaskan peraturan yang ada calon peminjam boleh meneruskan atau membatalkan transaksi pinjam meminjam.

Sebagian besar kreditur pada koperasi benteng mikro Indonesia adalah mayoritas beragama Islam tentunya untuk bisa

menjaga kredibilitas di kalangan masyarakat muslim koperasi benteng mikro Indonesia harus bisa menjalankan praktiknya dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Berkelompok Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (studi kasus koperasi Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak KCP Cipanas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perjanjian pinjaman di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia KCP Cipanas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pinjaman di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman
2. Memberikan pencerahan bagi masyarakat akan status hukum dengan pinjaman tanggung renteng
3. Memberikan bahan referensi dan masukan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Zainal Abidin (2011) Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Persamaannya yaitu Skripsi ini membahas tentang praktek pinjaman tanpa agunan yang menggunakan akad *qardh* atau utang dan merupakan transaksi non profit, sama seperti skripsi yang penulis bahas pada pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya jaminan atau agunan.

perbedaanya yaitu penulis melakukan penelitian lebih kearah praktik pelaksanaan pinjaman yang dilakukan masyarakat pada koperasi Benteng Mikro Indonesia KCP Kecamatan Cipanas dan tinjauan hukum Islamnya terhadap pinjaman.

2. Liya Syahlia (2016) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SMH Banten pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (Studi di KCP BMI Mekar Baru Tangerang) Skripsi Ekonomi Islam IAIN Banten skripsi ini membahas bagaimana pengaruh pinjaman koperasi terhadap usaha kecil dan menengah yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan anggota untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Perbedaanya yaitu liya syahlia membahas bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap usaha masyarakat dalam sudut pandang Ekonomi akan tetapi penulis hanya membahas praktik pelaksanaan pinjaman dan tinjauan Hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat yang meminjam di koperasi Benteng Mikro Indonesia.

3. Sinta Amulet Busro (2017) Muamalat fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Qardh* Dengan Menggunakan Dana Nasabah (analisis terhadap fatwa no. 79/DSN MUI/III/2011).

Persamaanya yaitu skripsi Sinta dengan skripsi penulis terletak pada dasar utang piutang dalam tinjauan Hukum Islam.

Perbedaannya yaitu Sinta membahas lebih kearah status hukum pinjaman yang berpatokan kepada fatwa DSN MUI akan tetapi penulis mengarah kepada pinjaman berkelompok yang mana pada penelitiannya penulis lebih terfokus kepada pinjaman berkelompok di Koperasi Benteng Mikro Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan koperasi syariah merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Masyarakat Indonesia masih belum terbiasa menabung dan kemiskinan menjadi faktor penyebabnya keberadaan koperasi hanya dianggap sebagai tempat meminjam uang saat dibutuhkan saja⁷. Dampak daripada itu masyarakat sebagai anggota koperasi hanya membayar simpanan wajibnya saja tanpa turut membesarkan koperasi dengan cara menabung secara sukarela.

Keadilan dalam ekonomi Islam menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai sengan amal dan karyanya, ketidak samaan pendapat dimungkinkan dala Islam karena kemampuan individu yang berbeda beda dan kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat juga berbeda-beda.

Menurut Rully indrawan ciri menonjol yang harus muncul dalam ekonomi yang didasari oleh etika Islam yakni tolong menolong (*at-ta'wun*), adil (*al adl*), hemat (*al iqtishad*) dan kuat (*al quwwah*⁸).

1. Tolong menolong (*at ta'wun*)

Semangat ukhuwah merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat kesatuan yang mampumenciptakan kehidupan bersama dalam

⁷Shochrul rohmatul Ajija dkk , *Koperasi BMT Teori Apliaksi dan Inovasi* (Karang Anyar: CV Inti Media Komunika, 2018) h. 16

⁸ Rully Indrawan, *Ekonomi koperasi (ideology, teori, dan praktik koperasi)*, (Bandung: ;Lemlit Unpas, 2004) h. 7

suasana tolong menolong sebagaimana di istyartkan dalam Al Quran surat Al Maidah Ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S Al Maidah : 2) ⁹.

Sifat tolong menolong hendaknya dilandasi oleh sifat kasih sayang (*rahmah*) bukan semata belas kasihan, sifat kasih sayang ini adalah fitrah yang diberikan Allah kepada manusia setiap mukmin

⁹ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Mushaf Al Bantani*, (Serang: MUI Provinsi Banten, 2012) h. 106

wajib hukumnya mengasihi sesama mukmin Allah tidak akan berbelas kasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya.

Ilmu ekonomi koperasi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mengajarkan manusia saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Peran *at ta'awun* bukan terbatas pada sumber daya tetapi menyentuh kepada pengelolaannya. Praktek perusakan atau penggunaan sumber daya secara destruktif seperti strategi membakar atau membuang suatu barang agar harganya naik atau kerakusan lembaga keuangan dalam menetapkan harga uang yang melewati batas kemanusiaan merupakan praktek ekonomi yang harus dihindari karena bersebrangan dengan rasa keadilan.

2. Adil (*al adl*)

3. Hemat (*al iqtishad*)

Dalam ekonomi Islam hemat diartikan dengan sebuah efisiensi yaitu mengandung makna penggunaan secara wajar

4. Kuat (*al quwwah*)

Islam menganjurkan bagi setiap muslim senantiasa kuat dalam keadaan fisik, jiwa, semangat, pikiran, ataupun harta.

Dalam perjanjian pinjam meminjam masyarakat yang mengajukan pinjaman diberikan hak *khiyar* yang dalam fiqh *khiyar* terbagi kepada 3 macam yaitu : *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. Dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan aqad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah¹⁰.

Khiyar Syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya¹¹.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baital Maal wa al Tamwil (BMT)¹².

Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggota merupakan investasi yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada anggota. Koperasi syariah mempercayai

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 106

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria*, h. 106

¹² Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) h. 159-160

anggota untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara koperasi syariah dengan anggota. Bagi hasil adalah imbalan yang diterima oleh koperasi syariah atas pembiayaan kepada anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

Secara objektif ekonomi kerakyatan mengedepankan pemerataan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan, mengembangkan ekonomi riil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan ekonomi sementara ekonomi Islam, disamping merealisasikan aspek-aspek juga mengedepankan kebajikan, kepuasan, keharmonisan, kebahagiaan dan kehormatan¹³.

Tujuan penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai:

1. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Perwujudan konsep Trisakti (berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan).

¹³ Zainal Arifin, *Paradigma Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Islam*”
Ikhtiyar 6:2 (Mei-Agustus 2008): 551

3. Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
4. Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dengan adanya Koperasi syariah memfokuskan layanannya pada penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif. Koperasi berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar – benar sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Koperasi diatur dalam suatu undangundang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi¹⁴.

Pengertian koperasi syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, bahwa : “Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”¹⁵.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yg diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁶

¹⁴ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia 2013), 15.

¹⁵ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 91 Tahun 2004.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet.1), h.232

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek¹⁷.

Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktek tersebut mengandung unsur riba¹⁸. Riba utang piutang atau riba *nasi'ah* ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Dari Ali ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “setiap utang yang menarik manfaat adalah riba¹⁹”

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005), h.102

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta : Almahira, 2010, cet 1), h. 21.

¹⁹ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2013), h. 114.

dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.²⁰

Menurut sifat dan jenis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan. Artinya, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data atau dengan kata lain studi langsung di tengah kehidupan nyata.

3. Kriteria Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama.²² Data ini diperoleh dari teknik observasi dan wawancara.

²⁰ Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h. 17.

²¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 92.

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 168-169.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua seperti laporan keuangan, data statistik dari badan tertentu, dan lain - lain.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Di sini, peneliti secara langsung melakukan pengamatan mengenai praktik pinjaman dan *al-qardh*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.²³ Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.²⁴ Wawancara dilakukan dengan petugas koperasi Benteng Mikro Indonesia Syariah KCP Cipanas.

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 179.

²⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h.172.

c. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti keuangan, arsip, teori, pendapat, hukum, dan lain-lain.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur, dan laporan-laporan mengenai masalah yang dibahas. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang optimalisasi, *al-qardh*.

5. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Benteng Mikro Indonesia Syariah KCP Cipanas yang bertempat di Kp.Babakan Pedes Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, RT 009 RW 001 NO.42.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapat kemudian diolah agar menjadi hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data dimulai dari menulis kembali hasil wawancara ke lembar baru agar tersusun secara sistematis. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar mendapatkan

poin -poin penting dari penelitian. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu cara analisis dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul dalam bentuk kata-kata tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum.

8. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data penelitian berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

1. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak koperasi dan masyarakat yang meminjam.

2. Dokumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, yaitu dokumen-dokumen berhubungan dengan sistem pengelolaan dana dan bentuk simpan pinjam data-data berupa jumlah nasabah yang mempunyai pinjaman di koperasi Benteng Mikro Indonesia KCP Cipanas Kabupaten Lebak

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan cara menelaah berbagai buku ataupun jurnal yang mempunyai hubungan atau kemiripan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini sistematika pembahasan yang di gunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab di bagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

BAB I: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Sejarah Berdirinya Koperasi Benteng Mikro Indonesia, Dasar Hukum, Struktur Organisasi Koperasi, jenis produk, Koperasi Dan Permasalahannya

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Pengertian *Al-Qardh*, Dasar Hukum *Qardh* Rukun dan Syarat *Al-Qardh*, Pengambilan Manfaat atas *Qardh*, *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah, Riba, kredit, Pendapat Ulama tentang Bunga

BAB IV: Praktik Perjanjian Pinjaman di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia KCP Cipanas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Sayriah Benteng Mikro Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran